



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax: 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/1224/IT2/HK.00.01/2021**

TENTANG

**PENERIMA PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA KEMENTERIAN RISET
DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Penerima Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dana Kementerian Riset dan Teknologi /Badan Riset Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Penerima Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Dana Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENERIMA PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN RISET INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU** : Menetapkan Penerima Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021, sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
4. Kepala Biro Keuangan;
5. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital
6. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Maret 2021
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

REKTOR
MOCHAMAD ASHARI
NIP 196510121990031003


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
 NOMOR T/1224/IT2/HK.00.01/2021
 TANGGAL 22 MARET 2021
 TENTANG PENERIMA PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT DANA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/ BADAN
 RISET INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021

PENERIMA PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/
 BADAN RISET INOVASI NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA KETUA	DEPARTEMEN	FAKULTAS	JUDUL KEGIATAN	SKEMA	DANA DISETUJUI
1	Dr. Drs. Soehardjoepri, M.Si.	Aktuaria	Fakultas Sains dan Analitika Data	PKM Usaha Aneka Olahan Ikan dan Kerajinan Kerang di Desa Kalirejo Kecamatan Keraton Kabupaten Pasuruan	Program Kemitraan Masyarakat	Rp. 43.200.000
2	Adi Setyo Purnomo, S.Si., M.Sc., Ph.D.	Kimia	Fakultas Sains dan Analitika Data	Penerapan Adsorben Superadsorpsi Pada Pengolahan Limbah Pewarna Batik di Desa Klampar Kecamatan Propo Kabupaten Pamekasan	Program Kemitraan Masyarakat	Rp. 47.600.000
Total						Rp. 90.800.000

Ditetapkan di Surabaya
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SEPULUH NOPEMBER,

 REKTOR
 MOCHAMAD ASHARI
 NIP 196510121990031003
